


LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG



NOMOR : 7.

TAHUN 1978.

SERI : B No.3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 01 TAHUN 1978

T E N T A N G

PEMUNGUTAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH  
INSTALASI KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANTAENG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG:

MENYINGKAT : 1. Bahwa untuk lebih meningkatkan dan meluaskan jang  
kawan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II Bantaeng, maka dipandang perlu  
menetapkan surat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bantaeng tentang Pemungutan Biaya Pelaya-  
nan Kesehatan yang dilakukan oleh Instalasi Keseha-  
tan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng de-  
ngan berpedoman kepada surat Keputusan bersama Men-  
teri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tanggal 11  
Agustus 1977 No.28 tahun 1977 No.179/Men.Kes/SK/  
VIII/77.

2. Bahwa Pemungutan biaya pelayanan Kesehatan dimaksud  
diatas adalah salah satu sumber keuangan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok Pemerin-  
tehan di Daerah (Lembaran Negara R.I.No.38 Tahun  
1974, Tambahan Lembaran Negara R.I.No.3027).
2. Undang-undang No.12 Dit. Tahun 1957, tentang Peratu-  
ran Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I.No.3027).

No. 3037).

- 2. Undang-undang No. 22 Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Ketrampilan Daerah (Lembaran Negara R.I. No. 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 1286).
- 3. Undang-undang No. 29 Tahun 1960, tentang Pokok-pokok Kesehatan Ibu;
- 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 235 Tahun 1977 No. 179/Ku. Kes/SK/VIII/77.
- 5. Peraturan Daerah No. 2/PD/DMD/1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bontaseng.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bontaseng:

MENYINGKATKAN

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONTASENG DALAM TINGKAT II BONTASENG TERHADAP PERBUATAN BAYAN MELAYAN KESIHATAN YANG DI LAKUKAN OLEH INSTALASI KESIHATAN DAERAH KABUPATEN BONTASENG TINGKAT II BONTASENG.

Revisi

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan:

- a. Kelayakan Kesehatan adalah: Pelayanan Kesehatan dalam bentuk pengobatan yang dilaksanakan oleh Instalasi Kesehatan Daerah kepada Masyarakat.
- b. Instalasi Kesehatan Daerah adalah:
  - Unit-unit Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti:
    1. Balai Pengobatan.
    2. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak.
    3. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskomas).
    4. Puskesmas Keliling.
    5. Poliklinik pada rumah sakit

umum yang dilola oleh Pemerintah Daerah T. II Banteang.

c. Biaya Pelayanan Kesehatan adalah: Segala biaya untuk keperluan administratif, pemeriksaan, pemeliharaan laboratorium dan pengobatan.

d. 1. Kebutuhan baru adalah: kunjungan pertama untuk barobat.

2. Kunjungan ulangan adalah:

kunjungan sesekali-sekali selanjutnya untuk berobat dengan penyakit yang sama.

Barat 2x

Besarnya biaya pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif Perawatan:

Perawatan (Lanjutan) dan Visita Dokter

Kelas	Uang Perawatan	Visita Dokter
- Kelas VII	Rp. --	Rp. --
- Kelas I	Rp. --	Rp. --
- Kelas II	Rp. --	Rp. --
- Kelas III	Rp. 250,--/hari	Rp. 100,--/hari
- Kelas IV	Rp. 200,--/hari	Rp. 50,--/hari

b. Tarif Rawat Inap Rumah Sakit

- Kelas VIP	Rp. --
- Kelas I	Rp. --
- Kelas II	Rp. 250,--/hari
- Kelas IV	Rp. 200,--/hari

3. Tarif Perawatan:

- Biaya	Rp. 750,--
- Potologi	Rp. 1000,--

4. Tarif Rawat Inap Umum

- Besar	Rp. 7.500,--
- Sedang	Rp. 3.000,--
- Kecil	Rp. 750,--

Circum .....

Departemen Kesehatan Masyarakat  
 Kantor (Rumahnya)  
 Gedung Kesehatan Masyarakat  
 Jalan ...  
 ...  
 ...

- Cirvan sidi (Panyamatan) Rp. 1.500,--

b. Tarif Poliklinik

1. Poliklinik Umum

- Kunjungan baru Rp. 150,--
- Kunjungan ulangan Rp. 125,--

2. Poliklinik Bedah

- Tindakan insidid pertama Rp. 150,--
- Ganti perban 1 x Rp. 50,--

3. Poliklinik Gigi

- Pengobatan Rp. 100,--
- Tambal gigi Rp. 150,--
- Penambutan gigi (biasa) Rp. 150,--

4. Labor. Rontgen

- Toras dan lighting umum Rp. 150,--

5. Laboratorium

- Urine lengkap Rp. 150,--
- Pemeriksaan darah lengkap Rp. 300,--

6. Ambulansi Biaya/sem. otc Abalano mengantar keluar  
Dacruai Rp. 80,--/km (vertikal/palang).

7. Pemeriksaan Kesehatan (Kesehatan)

- Pemeriksaan Kesehatan Dokter tersendiri Rp. 200,--
- Pemeriksaan Majelis Penguji Rp. 200,--
- Pemeriksaan kesehatan untuk keluar Negeri ..... Rp. 3.500,--

8. Tarif obat-obatan disesuaikan dengan tarif C.V. Farmasi.

Pasal 2.

1. Bagi penderita yang tidak mampu diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

2. Panyamatan bahwa penderita tidak mampu diberikan atas surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang berwenang yang berlaku untuk masa 3 bulan.

Pasal 4.

Terkhadap Pegawai Negeri/Daerah dan ABRI MADRID Pensiunan beserta keluarganya yang mempunyai kartu Dana pengobatan, tetap di perlakuan ketentuan Perundang-undangan yang terlelu.

Pasal 5.

Sebagi hasil pengujian biaya kesehatan merupakan penerimaan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Bontang.

Pasal 6.

(1). Hasil penerimaan Dinas Kesehatan Daerah Tk. II Bontang dikurusi pada pasal 5 harus distor ke Kas Daerah Tk. II Bontang sebagai penerimaan.

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus di pergunakan sebagai tambahan anggaran dalam rangka pelayanan kesehatan yang dituangkan dalam APBD Tk. II Bontang.

Pasal 7.

(1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua biaya tambahan-ketentuan yang ditetapkan terdahulu yang menyangkut pelayanan kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se sudah diundangkan.

EMAN PEMUKALAN BANYAK  
RAH TINGKAT II BONTANG,  
cap/ttd.

D. SAHAD HERNADJAH BA

Ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. II Sul. Sel. tanggal 29-9-1978 Nomor. 369/TK/1978.

Ditandatangani dalam Lembaran Daerah Tk. II Bontang No. 7 Tahun 1978 Seri B. No. 3 Tanggal 16 Oktober 1978.

Bontang, 25 Januari 1978.  
SUHADI KUSUMAH DARMAH TK. I BONTANG,  
cap/ttd.

(H. S. O. L. T. H. A. H. I. )  
NIP: 050000726.

SEKRETARIS DAERAH,

cap/t. t. d.

(Drs. SOEMAH KAMARUDDIN)  
NIP: 010034738

.....  
Desa  
Kantor



3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068) ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan - Pengurusan Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 17) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan - penyerahan Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 2) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun dan Anggota keluarganya ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang - tentang Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Surat Keputusan Menteri Kehakiman R. I No. M-04 Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan R. I Nomor 66/Men.Kes/SK/II/1987 - tentang Pola Tarif Rumah sakit pemerintah ;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan an Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
13. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri R. I Nomor 684 a/Men Kes/SKB/IX/1987 dan Nomor 87/Tahun 1987 - tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
14. Keputusan . . . .

14. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153/Men-Kes/SKB/I-1/1988 Nomor 11 Tahun 1988, Tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bakti.

15. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Perseman Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktorat Utama Perusahaan Umum Husada Bakti Nomor 258/Binkosmas/DJ/I-11/1988 Nomor 0172/Yarnod/Kou/1988 Nomor 585-237 Nomor 22 Kop/IV/2/20 lisa/0388 tanggal 1 Maret 1988, Tentang Pedoman tata laksana Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Keuangan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan lanjutan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bakti.

14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1133/VII/1988 tanggal 8 Agustus 1988 tentang Pengumuman dan Tata cara Pertanggung Jawaban 25 Persen dari potongan langsunng atas penyotoran Bruto oleh Unit sarana Pelayanan Kesehatan Dasar.

Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banteng.  
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTENG TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTENG TENTANG PERUBAHAN KELUAGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTENG TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTENG TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH INSTALASI KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BANTENG DAERAH TINGKAT II BANTENG.

Pasal. 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banteng

Bantaeng Nomor 01 Tahun 1976 tentang Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Instalasi Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 29 September 1978 Nomor 569/IX/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 7 Tahun 1978 Seri B Nomor 3 diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1984 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1284/IV/1984 tanggal 29 Oktober 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Bantaeng Nomor 10 Tahun 1984 Seri B Nomor 4 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1987 yang telah di sahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1064/VI-1/1988 tanggal 20 Juli 1988, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tanggal 9 Agustus 1988 Nomor 3 Tahun 1987 Seri B Nomor 2 diubah lagi sebagai berikut :

Pada pasal 1 ditubeh 2 (dua) sub yang berbunyi :

a. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Pelayanan Kesehatan Kepala Masyarakat yang dilaksanakan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

b. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling.

Pada Pasal 2 Perkotatan .

5). Tarif Poliklinik .

Poliklinik Umum :

- Satu kali kunjungan baru . . . . . ( Rp. 500,-) .
- Kunjungan Ulangan . . . . . ( Rp. 400,-) .

Poliklinik Bedah. :

- Tindakan Insisi Portana . . . . . Rp. 500,-
- Ganti Verband . . . . . Rp. 150,-
- Luka besar ( 10. Jaitan keatas) Rp. 7500,-
- Luka sodang (5-9 Jaitan) . . . . . Rp. 5000 .
- Luka kecil (4-5 Jaitan) . . . . . Rp. 1000 .

- Pengobatan Gigi . . . . . Rp. 500,-
- Tambal Gigi sementara . . . . . Rp. 500,-
- Tambal Gigi tetap . . . . . Rp. 1500,-
- Pencabutan Gigi biasa . . . . . Rp. 750,-
- Pencabutan Gigi Komplikasi . . . . . Rp. 2000,-

Poliklinik Dokter Spesialis :

Satu kali Pemeriksaan/Konsultasi . . . . . Rp. 2000,-

b. 1. Tarif Pelayanan Kesehatan disarana Pelayanan Kesehatan Rp.300,- (Tiga ratus rupiah) per penderita untuk satu kali kunjungan .

2. Hasil pungutan retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai mana yang dimaksud pada angka 1 diatas ditentukan sebagai berikut :

- 75 % (Tujuh puluh lima persen) disortirkan kepada Kas Daerah Tingkat II Bantoreng.
- 25 % (dua puluh lima persen) Potongan langsung atas penyortiran Bruto oleh unit Pelayanan Kesehatan Dasar setempat untuk keperluan pembiayaan Kegiatan Operasional Puskesmas.

- Ponggunan Potongan Langsung sebagaimana yang dimaksud pada angka 2, dipergunakan untuk :

- a. Belanja Perjalanan Dinas.
- b. Belanja Barang.
- c. Belanja Pemeliharaan.

Pada pasal 3 ditambah satu ayat yaitu :

(3). Bagi Penderita Penyakit Menular yang pengobatan nya termasuk dalam program dengan pembiayaan -

asal 4 Pengerjaan

Torhadap Pegawai Negeri/Daerah dan ABEM maupun pensiun bernama  
keluarganya yang mempunyai Kartu dan Pengobatan total hipor-

ditambah dengan pokok... bejumlah :

Torhadap Pegawai Negeri/Daerah dan Pegawai Negeri Sipil ABEM  
maupun Pensiunan bernama keluarganya yang mempunyai KIP Forum-  
pada Paksi diponiskan sebagai ketentuan Perundang-undangan-  
yang berlaku.

Pasal 6 a.

Polansaran atas ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 Peraturan  
Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3  
( tiga ) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- ( Lima-  
puluh ribu rupiah ).

Pasal 6 b.

Selain oleh Pejabat Penyelidik Umum, Penyelidikan atas tindakan Pi  
dan sebagainya mana dimaksud dalam Pasal 6a Peraturan Daerah ini  
dilakukan oleh Pejabat Penyelidik Pegawai Negeri Sipil dilinglu-  
ngan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan  
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 c

- (1) Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, para Pejabat sebagai  
mana dimaksud dalam Pasal 6a Peraturan Daerah ini berwa-  
nang :
  - a. Menorina laporan atau pengaduan dari seseorang tentang  
adanya tindak Pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kerja  
dian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tun-  
da pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Melakukan pemeriksaan lain yang diperlukan ;
  - g. Mendatangkan...

- l. Mengatakan pengesahan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentans :
- a. Pemeriksaan Perkara.
  - b. Penasukan Rumah.
  - c. Penyitaan benda.
  - d. Penyitaan surat.
  - e. Pemeriksaan Saksi.
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

Pasal. II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng 18 Januari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGK. II BANTAEANG

BUPATI KEPALA DAERAH

K E T U A

Cap / ttd

Cap / ttd

- ABD. SAMAD MUSTAJAB, BA -

- Drs. MALLINGKAI MAKNUN -  
NIP. 010 021 652 .

... dengan Surat Keputusan Nomor 349/IV/1990 Tanggal 3 April 1990.

... undangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II ...  
... tanggal 8 Mei 1990 Nomor 4 Seri B Nomor 4.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

*T.M.*

- Drs. A. MASHI UNTARENG -

MIP. 010 037 326 ...